



P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

I GEDE NYOMAN WIRAWAN ARIYASA, Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Babahan Kanginan, tanggal 07-03-1955, Umur 67 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Banjar Dinas Babahan Kanginan, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 14 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Tab tanggal 29 September 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Tuan **I GEDE NYOMAN WIRAWAN ARIYASA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Babahan Kanginan, tanggal 07-03-1955, Umur 67 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Banjar Dinas Babahan Kanginan, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali,;
2. Bahwa nama pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5102080703550002, Kartu Keluarga (KK) No. 5102082604190002 adalah **I GEDE NYOMAN WIRAWAN ARIYASA**, sedangkan nama Pemohon yang tertera di Sertipikat Hak Milik Nomor 01967/Desa Babahan, luas 1775 M2 atas nama **I NYOMAN WIRAWAN**, hal ini terjadi karena keteledoran Pemohon dan mengira perbedaan nama

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Tab



tersebut tidak ada efeknya dikemudian hari pada saat pembuatan sertipikat tersebut ;

3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan JUAL BELI terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 01967/Desa Babahan, luas 1775 M2 atas nama I NYOMAN WIRAWAN tersebut namun Pemohon menemui kesulitan oleh karena nama Pemohon yang tertera dalam identitas kependudukan yaitu Kartu Tanda Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berbeda dengan nama Pemohon yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01967/Desa Babahan, luas 1775 M2 atas nama I NYOMAN WIRAWAN.

4. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan dari Perbekel Desa Penebel Nomor Um/if/407/BBH/2022 , tertanggal 13 September 2022 , menerangkan bahwa orang yang bernama I GEDE NYOMAN WIRAWAN ARIYASA sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan yang bernama I GEDE NYOMAN WIRAWAN ARIYASA Sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01967/Desa Babahan, luas 1775 M2 atas nama I NYOMAN WIRAWAN adalah orangnya sama;

5. Bahwa agar tidak terjadi kesalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Sertipikat Hak Milik Nomor 01967/Desa Babahan, luas 1775 M2 yaitu I NYOMAN WIRAWAN dan didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tercatat atas nama I GEDE WAYAN WIRAWAN ARIYASA, maka pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama I GEDE NYOMAN WIRAWAN ARIYASA, sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan orang yang bernama I GEDE WAYAN WIRAWAN ARIYASA sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik I NYOMAN WIRAWAN adalah orang yang sama (satu) yaitu Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah I GEDE NYOMAN WIRAWAN ARIYASA sesuai dengan nama tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

6. Bahwa untuk mendapatkan Penetapan satu orang yang sama dan melakukan perubahan nama dalam Sertipikat Hak Milik Nomo Hak Milik Nomor 01967/Desa Babahan, luas 1775 M2 atas nama I NYOMAN WIRAWAN dirubah menjadi I GEDE NYOMAN WIRAWAN ARIYASA, maka perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;



7. Bahwa Pemohon beralamat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama I GEDE NYOMAN WIRAWAN ARIYASA sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga (KTP) NIK 5102080703550002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5102082604190002 dan sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01967/Desa Babahan, luas 1775 M2 atas nama I NYOMAN WIRAWAN adalah orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang dalam sertipikat tersebut adalah I GEDE NYOMAN WIRAWAN ARIYASA sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5102080703550002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5102082604190002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum guna melakukan perbaikan nama dalam Sertipikat, dirubah menjadi atas nama I GEDE NYOMAN WIRAWAN ARIYASA;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya ;

- Pada petitum ke-2 sebelumnya Menetapkan bahwa orang yang bernama I GEDE NYOMAN WIRAWAN ARIYASA sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga (KTP) NIK 5102080703550002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5102082604190002 dan sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01967/Desa Babahan, luas 1775 M2 atas nama I NYOMAN WIRAWAN adalah orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang dalam sertipikat tersebut adalah I GEDE NYOMAN WIRAWAN ARIYASA sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5102080703550002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5102082604190002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan **menjadi** Menetapkan bahwa orang yang bernama I GEDE NYOMAN WIRAWAN ARIYASA sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga (KTP) NIK 5102080703550002 dan Kartu Kelurga (KK) No. 5102082604190002 dan sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01967/Desa Babahan, luas 1775 M2 atas nama I NYOMAN WIRAWAN adalah orang yang sama (satu) yakni Pemohon ;

- Mencoret petitum ke-3 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5102080703550002 atas nama I Gede Nyoman Wirawan Ariyasa, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102062604190002 tertanggal 26 April 2019, atas nama kepala keluarga I Gede Nyoman Wirawan Ariyasa, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Um/If/407/BBH/2022 tanggal 13 September 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1967 Desa Babahan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : Um/I.f/Bbh/279/2022 tertanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa I Gede Nyoman Wirawan Ariyasa, benar lahir di Babahan kanginan tanggal 7 Maret 1955 dari orang tua I Made Mundeh dan Ni Nyoman Riyeh dan kini tinggal di Banjar Dinas Babahan Kanginan, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE KOMANG ARTA WIBAWA :

- Bahwa Pemohon merupakan Paman Saksi ;
- Bahwa saksi datang ke persidangan sehubungan dengan permasalahan permohonan penegasan nama dimana ada perbedaan nama Pemohon antara Sertifikat Hak Milik dengan identitas pemohon di KTP, KK ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Tab



- Bahwa nama Pemohon di identitas yang lain adalah I Gede Nyoman Wirawan Ariyasa sedangkan di SHM adalah I Nyoman Wirawan ;
- Bahwa perbedaan nama itu disebabkan karena ketika pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (proya) oleh BPN, Pemohon sedang tidak ada di rumah dalam waktu lama sehingga ketika BPN bertanya kepada keluarga lain dan tetangga mereka hanya tahu nama Pemohon adalah I Nyoman Wirawan saja, sehingga terjadi perbedaan nama Pemohon di SHM dengan nama di identitas pemohon yang lain ;
- Bahwa ketika pengurusan proya oleh BPN, Pemohon sedang ngayah ke pura-pura dan ketika itu pemohon ngayah di pura di Jawa Timur ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama adalah karena Pemohon ingin agar ada penyeragaman semua nama dalam surat-surat sehingga kedepannya tidak terjadi masalah ketika akan mengurus suatu kepentingan ;
- Bahwa yang yang diinginkan dalam permohonan ini adalah menegaskan bahwa nama I Gede Nyoman Wirawan Ariyasa dengan nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik I Nyoman Wirawan itu adalah orang yang sama ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi INDRIYANI QODRIYATI :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi datang ke persidangan sehubungan dengan permasalahan permohonan penegasan nama dimana ada perbedaan nama Pemohon antara Sertifikat Hak Milik dengan identitas pemohon di KTP, KK ;
- Bahwa nama Pemohon di identitas yang lain adalah I Gede Nyoman Wirawan Ariyasa sedangkan di SHM adalah I Nyoman Wirawan ;
- Bahwa perbedaan nama itu disebabkan karena ketika pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (proya) oleh BPN, Pemohon sedang tidak ada di rumah dalam waktu lama sehingga ketika BPN bertanya kepada keluarga lain dan tetangga mereka hanya tahu nama Pemohon adalah I Nyoman Wirawan saja, sehingga terjadi perbedaan nama Pemohon di SHM dengan nama di identitas pemohon yang lain ;
- Bahwa ketika pengurusan proya oleh BPN, Pemohon sedang ngayah ke pura-pura dan ketika itu pemohon ngayah di pura di Jawa Timur ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Tab



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama adalah karena Pemohon ingin agar ada penyeragaman semua nama dalam surat-surat sehingga kedepannya tidak terjadi masalah ketika akan mengurus suatu kepentingan ;
- Bahwa yang yang diinginkan dalam permohonan ini adalah menegaskan bahwa nama I Gede Nyoman Wirawan Ariyasa dengan nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik I Nyoman Wirawan itu adalah orang yang sama ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah menyatakan bahwa nama I GEDE NYOMAN WIRAWAN ARIYASA pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan I NYOMAN WIRAWAN pada Sertifikat Hak Milik No. 01967 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Babahan Kanginan, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2);
- Bahwa benar nama Pemohon di KTP dan KK dan Surat Keterangan Kelahiran adalah I Gede Nyoman Wirawan Ariyasa (*vide* bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5), sedangkan nama Pemohon di SHM No : 01967 adalah I Nyoman Wirawan (*vide* P-4) ;
- Bahwa benar sebab nama Pemohon di SHM berbeda dengan di KTP dan KK karena pada saat proses pengurusan massal Sertifikat Hak Milik di tempat Pemohon, Pemohon sedang tidak ada di tempat karena sedang ngayah di pura di Jawa Timur, sehingga pihak keluarga dan tetangga hanya tahunya nama Pemohon adalah I Nyoman Wirawan saja ;
- Bahwa benar saat ini Pemohon ingin dinyatakan adalah orang yang sama dengan yang tertera di KTP dan KK untuk kepentingan penyeragaman semua nama dalam surat-surat sehingga kedepannya tidak terjadi masalah ketika akan mengurus suatu kepentingan ;
- Bahwa benar tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Babahan Kanginan, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan maka Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, yang pada pokoknya adalah mengenai apakah GEDE NYOMAN WIRAWAN ARIYASA sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga (KTP) NIK 5102080703550002 dan Kartu Kelurga (KK) No. 5102082604190002 dan Surat keterangan Kelahiran adalah orang yang sama dengan yang bernama I NYOMAN WIRAWAN di Sertipikat Hak Milik Nomor 01967/Desa Babahan, luas 1775 M2 ?

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti surat P-3 berupa surat keterangan dari Desa Babahan yang pada pokoknya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa I Gede Nyoman Wirawan Ariyasa adalah benar warga kami yang namanya tersebut diatas dan dipanggil sehari-hari I Nyoman Wirawan seperti yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01967 dan vide P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran yang pada pokoknya menerangkan bahwa I Gede Nyoman Wirawan Ariyasa adalah orang yang sama dengan I Nyoman Wirawan seperti yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01967 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hakim tersebut diatas terungkap fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar semua dokumen yang dimilikinya seragam, sehingga Pemohon melakukan pembetulan agar tidak ada masalah di kemudian hari dan oleh karena selain itu juga permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, sehingga Hakim berpendapat bahwa I NYOMAN WIRAWAN adalah orang yang sama dengan I GEDE NYOMAN WIRAWAN ARIYASA ;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Pemohon hanya meminta Pengadilan Negeri Tabanan untuk menyatakan bahwa orang yang namanya tertera dalam KTP, KK dan Surat keterangan Kelahiran dengan Sertifikat Hak Milik No. 01967 adalah orang yang sama, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama I GEDE NYOMAN WIRAWAN ARIYASA sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga (KTP) NIK 5102080703550002 dan Kartu Kelurga (KK) No. 5102082604190002 dan sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01967/Desa

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babahan, luas 1775 M2 atas nama I NYOMAN WIRAWAN adalah orang yang sama ;

3. Menghukum biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Ni Luh Md Kusuma Wardani, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Md Cista Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI MD CISTA DEWI, S.H.

NI LUH MD KUSUMA WARDANI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	:	Rp50.000,00
3.....P	:	Rp10.000,00
NBP Panggilan.....	:	
4.....B	:	Rp100.000,00
Biaya Juru Sumpah.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp210.000,00</u>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)